

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KAWASAN PECINAN KOTA MAGELANG BERDASARKAN PERDA KOTA MAGELANG NO. 3 TAHUN 2017

Elsa Aerani ¹, Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A.²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar;
Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116, telp (0293) 364113 /fax (0293) 362438
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang
e-mail: elsarani11@gmail.com

² Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Tidar
e-mail: nikemutiarafa@gmail.com

ABSTRACT

Kawasan Pecinan Kota Magelang merupakan daerah dengan tingkat kemacetan yang lumayan tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan yang terparkir di sepanjang tepi jalan umum. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum diatur dalam Perda Kota Magelang Nomor 3 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kawasan Pecinan Kota Magelang berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Kawasan pecinan Kota Magelang berdasarkan perda No. 3 tahun 2017 dikatakan cukup baik, hal ini didasarkan atas terpenuhinya variable Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Dalam mengkomunikasikan kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2017 pemerintah Kota Magelang sudah mampu mentransmisikan kebijakan dengan baik, meskipun belum ada Standart Operasional Procedure (SOP) secara tertulis, Pelatihan dan Bimbingan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas juru Parkir, namun sikap dari juru parker dinilai masih kurang. Pengawasan dari masyarakat dibutuhkan dalam mengawasi jalanya kebijakan agar dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Keberhasilan

1. PENDAHULUAN

Kawasan Pecinan merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Magelang. Kawasan yang merupakan Perpaduan unsur China ini selalu ramai setiap harinya. Kawasan Pecinan berjajar ruko, toko, tempat makan, kafe, restoran dan tempat perbelanjaan dengan banyak kendaraan yang terparkir. Dengan kondisi jalan yang tidak terlalu lebar, dan lokasinya berdekatan antara alun-alun kota Magelang dan pasar Rejowinangun membuat jalanan ini ramai dan padat. Hal ini seringkali

menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu kemacetan terjadi dikarenakan hampir separuh badan jalan digunakan sebagai lahan parkir, yang pastinya menambah sesak jalan dan memperparah kemacetan. Untuk mengatasi Kendaraan yang terparkir agar tidak mengganggu dan tertata rapi, Pemerintah Kota Magelang telah menyediakan sejumlah titik parkir sebanyak 183 titik parkir dari 33 ruas jalan dengan mengerahkan 200 orang sebagai juru parkir (Antarajateng.com).S alah satu titik parkir yang ada di kawasan pecinan

masuk dalam titik Parkir dengan nama Jalan Pemuda.

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum di kota Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011. Salah satu retribusi jasa umum tersebut adalah Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang terdapat pada Bab IX Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan menjadi Perda No 3 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum.

Masalah muncul ketika Masyarakat pernah ditarif dengan Biaya Parkir melebihi dari tarif yang sebenarnya dan tidak adanya karcis yang diberikan oleh Juru parkir. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, Kemacetan juga belum juga terselesaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai “Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kawasan Pecinan Kota Magelang Berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 3 tahun 2017?”

Tujuan penelitian dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kawasan Pecinan Kota Magelang berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah "suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah" (Dunn (dalam Imran (2016:2811)).

Implementasi Kebijakan Publik

Agustino (2012), menjelaskan tentang implementasi bahwa implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Nawawi (2007:138) mengemukakan beberapa teori dari mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C. Edward III. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) **Komunikasi**, yaitu Implementasi akan terlaksana efektif apabila implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Winarno, 2012). Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu Transmisi, kejelasan dan konsistensi.
- 2) **Sumber daya**, menurut Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staf, Informasi, wewenang dan fasilitas. Selain itu Dana juga dibutuhkan

dalam implementasi kebijakan yang jumlahnya tidak sedikit.

3) **Disposisi** adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, dapat mempertimbangkan/ memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

4) **Struktur birokrasi..** Menurut Edwards III dalam Winarno (2012; 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standard Operatinal Procedure (SOP) dan Fragmentasi (Koordinasi.)

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Siahaan (2005:5) mendefinisikan “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan”. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perda Kota Magelang No. 3 Tahun 2017).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2012) berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi. Teknik Pemilihan informan dilakukan dengan *Purposive* dan *Snowball Sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang, Kepala Petugas Parkir, Petugas/Juru Parkir, Masyarakat Pengguna jasa Pelayanan Parkir. Teknik Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubertman yaitu, Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.(Sugiono, 2012). Fokus dalam penelitian ini antarlain:

- a. komunikasi (kejelasan, konsistensi, dan transmisi)
- b. sumberdaya(staff, kewenangan, fasilitas, sumberdaya)
- c. Disposisi (sikap dan insentif)
- d. Struktur Birokrasi (*Standard Operational Procedure*, Pengawasan, koordinasi)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan pelayanan parkir ditepi jalan umum, pemerintah Kota Magelang membaginya dalam kelompok-kelompok. Untuk Kota Magelang terdapat 183 titik dengan 11 blok. Untuk kawasan Pecinan

yang berada di Jalan Pemuda, mempunyai kawasan yang lain. Berikut ini adalah Tabel jumlah Blok paling banyak dibanding dengan Blok Parkir Di kawasan Kota Magelang.

Tabel 2. Pembagian Blok Parkir Kota Magelang

Blok	Lokasi	Pengelola
I	Aloon-aloon, Jl. Yos Sudarso, Jl. Kartini, Jl. Diponegoro,	Budi Sutanto
	Jalan Mayjend. Sutoyo, Jl. Kyai Mojo, Jl. Sutopo, dan	
	Jl. Tentara Pelajar Bagian Utara	
II	Jl. Pahlawan (kecuali Depan Superindo), Jl. Jend. Achmad Yani,	Darjono
	Kawasan Armada Estate	
III	Jl. Pemuda Bagian Utara dan Jl. Majapahit	Wahyu Eko Saputro
IV	Jl. Pemuda Bagian Tengah, Sebagian Jl. Kalingga dan Jalan Medang	Sarwoko
V	Jl. Pemuda Bagian Selatan	Suroso
VI	Jl. Jenderal Sudirman	Asnawi
VII	Jl. Ikhlas, Komplek Rejotumoto (Shopping Centre) dan Jl. Tidar	Sarijo
VIII	Jl. Tentara Pelajar Bagian Selatan, Jl. Gatot Subroto, Jl. Panembahan Senopati,	Yustinus Yulianto
	Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Bonang dan Jl. Brigjend Katamso	
IX	Jl. Pajang, Jl. Jenggolo, Jl. Daha dan Jl. Pajajaran	Yasmiono
X	Jl. Sriwijaya, Jl. Singosari, Jl. Kalingga dan Jl. Beringin	Apadi
XI	Jl. Mataram dan Jl. Pahlawan (Khusus Depan Superindo)	Poerwojoko

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Magelang, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kawasan Pecinan yang berda di Jalan Pemuda berada Di Blok III, IV, dan V. Dan untuk pengelola parkir di Kawasan Pecinan sudah dibagi berdasarkan Blok Parkir.

Analisis Implementasi Kebijakan Parkir Ditepi Jalan Umum berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

a. Komunikasi.

Komunikasi yaitu salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik (Winarno, 2012). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Dishubkominfo Kota Magelang telah menerima informasi Terkait Perda No. 3 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum.

Namun dalam Perda tersebut hanya menjelaskan mengenai Obyek Pelayanan Parkir dan Tarif Retribusi Parkir. Tarif Parkir dibedakan berdasarkan Zona 1,2,dan 3 dan jenis kendaraanya. Untuk montor dikenakan tarif sebesar Rp.1.000,-. Dalam perda tersebut tidak dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban juru parkir secara tertulis kepada pengelola wilayah parkir mengenai hasil pungutan retribusi setiap harinya, begitu pula bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas pengelola wilayah parkir kepada Bendahara UPT pengelola parkir serta bentuk pertanggungjawabanya kepada Kepala UPT Perparkiran mengenai kegiatan penarikan tersebut. Perda hanya menjelaskan mengenai tarif parkir saja. Terdapat tiga indikator yang

dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006 : 157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. Berdasarkan hasil analisa, dapat diketahui bahwa dalam mengkomunikasikan kebijakan Perda No.3 tahun 2017 pemerintah Kota Magelang sudah mampu mentransmisikan dengan baik, namun dalam kejelasan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban belum dijelaskan secara tertulis dalam Perda tersebut, sehingga untuk pengelolaan Parkir di sesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh Dishubkominfo Kota Magelang yang kemudian mentransmikan kepada UPT pengelola Perpajakan dan Juru Parkir secara konsisten.

b. Sumberdaya

Sumber daya, menurut Agustino (2006:158-159), Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staf, Informasi, wewenang dan fasilitas. Dalam penelitian ini staf yang dimaksud adalah staf UPT Pengelola Parkir Dishubkominfo Kota Magelang, meliputi Kepala bidang Lalulintas dan Perparkiran, Kepala seksi Perparkiran, Kepala Pengurus Parkir, Staf Parkir, *Collector* parkir dan Juru parkir sebagai pelaksana implementasi Kebijakan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pelaksanaan kebijakan parkir, setiap

masyarakat yang ingin menjadi juru parkir tidak mempunyai kriteria khusus mengenai tingkat pendidikan yang terpenting adalah kemauan untuk menjadi juru parkir dan berdomisili di Magelang. Dishubkominfo melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan prima, sehingga masyarakat akan puas dalam pelayanan parkir yang diberikan. Untuk pelatihan dan pembinaan tersebut dilaksanakan selama 3 kali dalam setahun. Untuk menunjang pelatihan dan pembinaan tersebut, Dishubkominfo mengalokasikan dana Rp. 585.000.000 dimana setiap sekali bimbingan tersebut dihadiri oleh 200 orang. Tidak hanya Sumberdaya Manusia yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang baik, namun juga harus didukung sarana prasarana (Fasilitas) penunjang yang dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan parkir. Dalam hal ini Dishubkominfo Kota Magelang Telah memberikan fasilitas berupa Garis-garis Parkir yang dibuat di Aspal Jalan sebagai sekat atau pembatas wilayah parkir dengan kendaraan yang lain, marka jalan juga disediakan, selain itu untuk petugas parkir juga diberikan Rompi atau jaket dan juga Kartu ID sebagai tanda bukti atau pengenal. Petugas parkir diberi perlengkapan berupa tongkat keamanan, peluit dan senter khusus untuk malam hari. Selain itu petugas parkir diberi karcis parkir yang nantinya akan diberikan kepada Masyarakat yang

mendapatkan pelayanan parkir di Tepi Jalan umum.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Hakim, 2014). Dishubkominfo Kota Magelang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman bagi petugas parkir yang tidak mematuhi peraturan terkait dengan retribusi parkir.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil observasi kepada para pelaksana kebijakan perda No. 3 tahun 2017, sikap dari para juru parkir terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan sudah baik, dan ramah. Dalam menyertorkan hasil retribusi kepada pihak UPT pengelola parkir juga tepat waktu, meskipun ada segelintir Juru Parkir yang terlambat menyeter hasil retribusi Parkir. Namun hal itu masih batas wajar. Namun sangat disayangkan dalam pelaksanaan kebijakn pelayanan parkir ini adalah tidak diberikanya karcis parkir kepada masyarakat pengguna sepeda montor. Hal ini memang bukanlah hal yang besar, namun Pemberian Karcis Parkis adalah Bukti bahwa masarakat telah menerima dan menggunakan jasa pelayanan Retribusi parkir, oleh karena itu Pemberian Karcis parkis adalah **WAJIB**. Hal ini, sungguh mengecewakan masyarakat karena bisa jadi tarif parkir bisa dinaikan karena tidak diberi karcis parkis. Didalam karcis parkir tersebut terdapat tarif Retribusi Parkir

yang di Patok berdasarkan Perda No. 3 tahun 2017. Hal ini menjadi koreksi bagi pelaksanaan kebijakan perda karena dalam penerapanya terdapat ketidakjujuran yang dilakukan implementator. Selain kejujuran dan komitmen, Insentif juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini, gaji diterima dalam ketentuan dari Pemerintah Kota Magelang, sesuai dengan Kemampuan dan tingkat Golongan Ruang Lingkup yang harus mereka terima, tapi untuk insentif bagi petugas parkir tidak ada. Mereka mendapatkan penghasilan dari bagi hasil setoran yang didapatkan perharinya.

d. Struktur Birokrasi

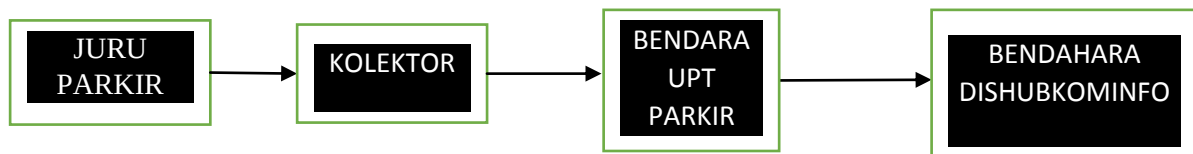
Menurut Edwards III dalam Winarno (2005 : 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni **Standard Operational Procedure (SOP)** dan fragmentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan informasi Kota Magelang sudah cukup jelas namun implementor yang terkait dengan kebijakan tidak ada Standard Operational Procedure (SOP) yang tertulis dalam Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu pihak-pihak terkait yang tidak ditentukan dalam kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan pengelolaan Perparkiran merupakan aturanyang dibuat oleh Dishubkominfo kota Magelang sendiri.

Peran *Standart Operational Procedure* penting bagi pelaksanaan Kebijakan karena

atas dasar SOP kebijakan dilaksanakan dengan aturan yang baku sehingga menghindari terjadinya kesalahpahaman atau ketidaksamaan pekerjaan antar pelaksana kebijakan.

Fragmentasi dibutuhkan agar pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam

setiap tindakan dalam Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selalu mengkoordinasikannya dengan pihak –pihak terkait. Seperti halnya dengan Penyetoran Hasil Retribusi parkir. Dapat dilihat dalam gambar sederhana dibawah ini:



Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pengawasan dalam penyetoran hasil dan juga pembayaran tariff parkir juga perlu pengawasan, karena dalam prakteknya tariff parkir bisa dinaikan, dalam hal ini peran masyarakat juga perlu untuk melaporkan apabila terjadi hal demikian.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Kawasan pecinan Kota Magelang berdasarkan perda No. 3 tahun 2017 dikatakan cukup baik, hal ini didasarkan atas terpenuhinya variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dalam mengkomunikasi kan kebijakan Perda No.3 tahun 2017

pemerintah Kota Magelang sudah mampu mentransmisikan dengan baik, namun dalam kejelasan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban belum dijelaskan secara tertulis dalam Perda tersebut, sehingga untuk pengelolaan Parkir di sesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh Dishubkominfo Kota Magelang yang kemudian mentransmisikan kepada UPT pengelola Perpikiran dan Juru Parkirsecarakonsisten.

b. Dishubkominfo melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan prima, sehingga masyarakat akan puas dalam pelayanan parkir yang diberikan.dibutuhkan dana sebesar Rp. 585.000.000 dalam

melaksanakan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa Dishubkominfo Kota Magelang serius dalam mengembangkan kualitas SDM. Selain itu fasilitas Penunjang Perparkiran sudah lengkap. Dalam menindak penyelewengan terhadap Perda No.3 tahun 2017 juga tegas hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan dilaksanakan dengan baik.

- c. Dalam Disposisi Terhadap Perda No.3 tahun 2017, dinilai masih kurang karena terdapat perilaku tidak jujur dari beberapa petugas parkir yang tidak memberikan karcis parker yang sifatnya Wajib. Hal ini akan mengecewakan masyarakat karena tidak adanya komitmen implementor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk petugas parker sendiri tidak mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Magelang.
- d. Struktur birokrasi dalam penerapan Perda No.3 tahun 2017 sudah cukup jelas, meskipun Tidak ada Standard Operational Procedure (SOP) secara tertulis. Untuk koordinasi yang dilakukan antar pelaksana kebijakan juga dinilai cukup baik karena para pelaksana selalu berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Petugas Parkir Juga rajin Menyetor Hasil Pendapatan

dari Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Pengawasan dalam penyetoran hasil dan juga pembayaran tariff parkir juga perlu pengawasan, karena dalam prakteknya tarif parker bisa dinaikan, dalam hal ini peran masyarakat juga perlu untuk melaporkan apa bila terjadi penyelewengan.

Saran

- a. Perlunya Pengawasan dari Masyarakat terkait Pelaksanaan Kebijakan apabila terjadi sebuah Penyelewengan. Masyarakat dapat melaporkan tindak penyelewengan kepada pihak Dishubkominfo.
- b. Perlu dibuatnya *Standart Operational Procedure* (SOP) secara Tertulis untuk memudahkan Pembagian serta pengelolaan Pelaksanaan Perparkiran.
- c. Pemberian Karcis Parkir harus dilaksanakan, karena Pemberian Karcis merupakan hal wajib dan tanda bukti bahwa telah menggunakan layanan retribusi.
- d. Penindakan secara tegas bagi, implementator yang tidak bertanggungjawab.
- e. Penambahan lokasi parker atau dibuatnya gedung bertingkat seperti di Artos Mall khusus untuk parkir agar tidak menimbulkan

kemacetan di sepanjang kawasan

pecinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahmadi Imran. 2016. *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Ditepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda"* dalam eJournal Administrasi Negara, Universitas Mulawarman ISSN 0000-0000. [http: ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id), Vol. 4, No. 2
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Alfabeta
- Hakim, Arif Rachman. 2014. *"Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Deskriptif tentang Pelayanan Parkir di Taman Bungkul Surabaya)"* dalam Jurnal Administrasi, Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, No. 01, Vol. 01
- Leo. Agustino. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Agus Barda Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Paisal Rahmad. 2014. *"Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda)"* dalam eJournal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mulawarman. ISSN 0000-0000, [http: ejournal.an.fisip-unmul.org](http://ejournal.an.fisip-unmul.org), Vol.4, No. 2
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum
- Siahaan, Mariot. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*

- Negara, Edisi Ketujuh*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*
- Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.